



PUTUSAN

Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat kumulasi Isbat Nikah** antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Mengandung Sari, 10 Oktober 1978, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mulyosari, RT.008, TW. 004, Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 November 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2314/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 08 Desember 2022, memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H.** dan **Ratih Putri Hidayati, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Timur, Depan Islamic Center Nomor 480, Dusun III, Rt. 19, Rw. 08, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Gedung Wani Timur, 15 Oktober 1968, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 1 Kauman, RT. 004, RW. 001, Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, pada hari Senin Tanggal 17 Bulan Juni tahun 1991.
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam dengan Wali Nasab Orang Tua Kandung bernama **MUHAMMAD TOHA** dan disaksikan oleh saksi nikah **SARIMIN** dan **SARINO** dengan mas kawin berupa cincin emas senilai 2 gram dibayar tunai, Pada saat menikah Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan akad nikah, Penggugat berstatus Perawan serta Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada halangan hukum;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama 2 tahun selanjutnya tinggal di kediaman bersama sampai pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah campur sebagaimana **layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :**  
**1. NAMA ANAK I berumur 31 tahun; 2. NAMA ANAK II berumur 29 Tahun;**
5. Bahwa selama menikah Penggugat belum pernah mendapatkan buku nikah.
6. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Februari tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adapun yang menjadi penyebabnya yaitu, Masalah ekonomi rumah tangga yang mengalami kesulitan, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2021 adapun yang menjadi penyebabnya yaitu, Masalah ekonomi yang semakin mengalami kesulitan, Tergugat masih sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Gedung Wani Timur, yang tidak jauh dari rumah bersama, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

9. Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberipkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

## PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 17 Juni 1991, di Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2314/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 8 Desember 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807115010780005, tanggal 18 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-415/Kua.08.07.1/PW.01/11/2022, tanggal 30 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga,, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun I, RT 003, RW 002, Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah adik sepupu Tergugat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal tanggal 17 Juni 1991;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Toha;
  - Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sarimin dan Sarino;
- Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke kediaman bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, RT 010, RW 003, Desa Hargo Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal tanggal 17 Juni 1991;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Toha;
  - Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Tergugat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sarimin dan Sarino;
  - Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke kediaman bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 17 Juni 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga,, Kabupaten Lampung Timur. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga dan sering marah-marah kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1807115010780005, tanggal 18 Februari 2019) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 21 Putusan  
Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mengandung Sari, 10 Oktober 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mulyosari, RT.008, TW. 004, Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mengandung Sari, 10 Oktober 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mulyosari, RT.008, TW. 004, Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (B-415/Kua.08.07.1/PW.01/11/2022, tanggal 30 November 2022) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga,, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal tanggal 17 Juni 1991 di Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Toha;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Tohai dengan Tergugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sarimin dan Sarino, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 14 dari 21 Putusan  
Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga dan sering marah-marah kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
11. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal tanggal 17 Juni 1991 di Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
  2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Toha, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Toha dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sarimin dan Sarino, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;
  3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga dan sering marah-marah kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal tanggal 17 Juni 1991 di Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Toha, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Toha dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sarimin dan Sarino, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 16 dari 21 Putusan  
Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Juni 1991 di Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan termasuk ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 17 dari 21 Putusan  
Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersamaan. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَّازِيْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”*. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga dan sering marah-marah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 19 dari 21 Putusan  
Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1991 di Desa Gedung Wani Timur, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal **27 Desember 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**  
Hakim Anggota

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mashuri, S.H.I**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	225.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 21 dari 21 Putusan  
Nomor 2498/Pdt.G/2022/PA.Sdn